



RENSTRA

**RENCANA STRATEGIS TAHUN
2023 -2026**



**DINAS PANGAN,
KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

KABUPATEN BIREUEN

KATA PENGANTAR

Pujisyukurkehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karuniaNya kami telah dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 -2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen ini disusun sebagai pedoman dan acuan dasar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023- 2026.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan bidang Urusan Pangan, Urusan Kelautan dan perikanan di Kabupaten Bireuen yang komprehensif agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang Pangan, Kelautan dan perikanan untuk Tahun 2023 – 2006 nanti dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Disadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2006 ini belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan bimbingan, kritik dan saran untuk perbaikan di masamen datang.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 - 2026 ini dapat bermanfaat.

Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bireuen



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2.1 KepalaDinas	8
2.2.2 Sekretariat	9
2.1.3 Bidang Ketahanan Pangan	9
2.1.4 Bidang Perikanan	10
2.2 Sumberdaya Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	11
2.3.1 Urusan Ketahanan Pangan	11
2.3.2 Urusan Kelautan dan Perikanan	13
2.3.2.1 Perikanan Budidaya.....	13
2.3.2.2 Perikaan Tangkap.....	15
2.3.2.3 Konsumsi Ikan.....	16
2.3.2.4 Cakupan Bina Kelompok Nelayan.....	16
2.3.2.5 Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	25
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah	24
3.1.1 Permasalahan Bidang Ketahanan Pangan	26
3.1.2 Permasalahan Bidang Perikanan	27
3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.3 Penentuan Isu-Isu strategis	28
3.3.1 Isu Strategis Urusan Ketahanan Pangan	28

3.3.2 Isu Strategis Urusan Perikanan	30
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN	31
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK)	31
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN	42
5.1 Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan	42
5.1.1 Strategi Kekuatan dan Peluang (Strategi S.O).....	42
5.1.2 Strategi Kekuatan dan Ancaman (Strategi S.T)	42
5.1.3 Strategi Kelemahan dan Peluang (Strategi W.O)	43
5.1.4 Strategi Kelemahan dan Ancaman (Strategi W.T)	43
5.2 Arah Kebijakan.....	44
BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	46
6.1 Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	46
BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	57
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Umum	57
7.1.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketahanan Pangan	57
7.1.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan	57
7.2 Indikator Kinerja	58
BAB VIII PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kondisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021	10
Tabel 2.2 Kondisi Pegawai Menurut Urutan Kepangkatan dan Pegawai Non PNS Tahun 2021	10
Tabel 2.3 Kondisi Pegawai Menurut Eselonoring Tahun 2021	11
Tabel 2.4 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021	13
Tabel 2.5 Data Keragaman Perikanan Budidaya Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021	13
Tabel 2.6 Data Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditi Kabupaten Bireuen Tahun 2017 -2021	13
Tabel 2.7 Data Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Dikawasan Minapolitan Kabuapten Bireuen Tahun 2017 - 2021	14
Tabel 2.8 Keragaman Perikanan Tangkap Kabupaten Bireuen	16
Tabel 2.9 Konsumsi Ikan Perkapita/Tahun diKabupaten Bireuen Tahu 2017 – 2021...	16
Tabel 2.10 Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Kelompok Pembudidaya Ikan Kabupaten Bireuen Tahun 2017 -2021	17
Tabel 2.11 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kabupaten Bireuen Tahun 2017 -2021	17
Tabel 2.12 Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021	18
Tabel T-C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen	19
Tabel T-C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen	20
Tabel T-C 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah....	31
Tabel T-C 26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	36
Tabel T-C 27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 – 2026	43
Tabel T-C 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPK	51

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023 – 2026.

Renstra Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 -2026 ini memuat uraian mengenai tujuan, sasaran serta indikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2026. Renstra tersebut memuat pula sasaran kegiatan berupa indicator Output/Outcome kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), bahwa instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis Instansi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan. Disamping itu sesuai dengan Inpres No 2 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum kedua, setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026, Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023-2026 untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen merupakan dokumen perencanaan resmi daerah bidang urusan ketahanan pangan dan perikanan untuk periode waktu 2023 - 2026. Substansi dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 – 2026 ini memuat rencana pembangunan bidang urusan ketahanan pangan dan perikanan empat tahun ke depan untuk menjawab dan mengatasi permasalahan, antara lain arah pengembangan pembangunan

ketahanan pangan dan perikanan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta strategi dan kebijakan serta langkah – langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini sebagai dokumen yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya yang dapat dilaksanakan bersama Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) juga memuat berbagai program dan kegiatan yang secara umum diformulasikan untuk mengatasi permasalahan sesuai kondisi kekinian yang dihadapi saat ini dan diperkirakan mencuat pada masa yang akan datang. Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat hierarkhi, substansi yang dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) ini sejalan dengan dokumen-dokumen perencanaan daerah lainnya, seperti Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Kabupaten Bireuen Tahun 2023 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2007 – 2025 serta Renstra Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2023 - 2026 dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2015 - 2019

Dokumen Renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja beserta rencana pendanaan indikatifnya sehingga akuntabilitas pelaksanaan beserta pengorganisasinya dapat dievaluasi selama periode 2023-2026. Pada tahap implementasi fungsi Renstra menjadi sangat penting, karena digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun), yaitu Rencana Kerja Instansi dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen selama 4 (empat) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023-2026 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang. Selain itu, Renstra Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 diharapkan menjadi komitmen yang diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Kabupaten(RPK) Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 9Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Npmor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahdaerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
23. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
24. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tentang Rencana pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah aceh tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62)
26. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

27. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);
28. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 – 2026 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut

- a. Menyediakan Pedoman Perencanaan bagi Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dengan berbagai sumber pendanaan.
- b. Mempermudah aparat Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen dalam mencermati arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan bidang urusan ketahanan pangan perikanan Kabupaten Bireuen selama kurun waktu lima tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB II		GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
	2.2	Sumber Daya
	2.3	Kinerja Pelayanan SKPD
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.3	Telaahan K/L dan Renstra
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN
	4.1	Tujuan dan sasaran jangka Menengah SKPD
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	5.1	Analisis SWOT
	5.2	Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan
	5.3	Arah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	6.1	Rencana Program
	6.2	Rencana Kegiatan
	6.3	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	7.1	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
	7.2	Indikator Kinerja
BAB VIII		PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANANDINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BupatiKabupaten Bireuen Nomor 58Tahun 2019 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, Susunan Organisasi Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
5. Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap;
6. Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan
7. UPTD PUSIKANDU

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakanurusan Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan dan perikanan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan mempunyai berbagai fungsi:

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- b. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- c. pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran ketahanan pangan serta perikanan wilayah pesisir;
- d. pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang perikanan wilayah pesisir;
- e. pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan;
- f. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- g. pelaksanaan pelayanan umum bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketahanan pangan dan perikanan lintas kabupaten/ kota;
- i. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dinas. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Analisis Pembiayaan dan Resiko Keuangan Muda (Keuangan); dan Analisis Pembiayaan dan Resiko Keuangan Muda (Program)

Sekretariat berfungsi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Sekretariat mempunyai fungsi: penyusunan program Sekretariat; penyusunan program Dinas; fasilitasi perumusan kebijakan dan pedoman teknis teknis bidang ketahanan pangan dan perikanan; penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, serta efisiensi dan tata laksana Dinas; penyelenggaraan kepegawaian Dinas; pengelolaan keuangan Dinas; pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi; fasilitasi pengembangan kerjasama teknis; penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas; evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3 Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan, kebutuhan pangan, kerawanan pangan. pengembangan dan pemantauan konsumsi, penganekaragaman mutu, serta keamanan pangan dan gizi.

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu : Seksi Analisis Ketahanan Pangan Muda (Ketersediaan); dan Seksi Analisis Ketahanan Pangan Muda (Distribusi). Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu : Seksi Analisis Ketahanan Pangan Muda (Keamanan); dan Seksi Analisis Ketahanan Pangan Muda (Konsumsi).

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ketersediaan dan distribusi pangan mempunyai fungsi: Penyelenggaraan koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan ketersediaan pangan; pemantauan serta pengaturan dan pengendalian cadangan pangan; pengendalian kebutuhan pangan; pencegahan kerawanan

pangan; pengendalian dan penanggulangan Kerawanan pangan. Sedangkan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi: Pelaksanaan koordinasi, identifikasi dan pengembangan pangan pokok masyarakat; pengembangan penganekaragaman pola konsumsi pangan; Pemantauan dan analisis kebutuhan konsumsi pangan; Pembinaan dan pengembangan budaya pangan lokal; Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penganekaragaman konsumsi pangan.

2.1.4 Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan program perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta pembinaan sumber daya perikanan. Bidang Perikanan terdiri dari 2 (dua) Bidang yaitu : Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap; dan Bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan. Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu : Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Muda; Seksi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda; dan Seksi Pengawas Perikanan Muda. Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu : Seksi Akuakultur Muda; Seksi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda; Seksi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Muda.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perikanan mempunyai fungsi: penyusunan program bidang perikanan; perumusan kebijakan dan pedoman teknis perikanan budidaya, perikanan tangkap serta pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program perikanan budidaya dan perikanan tangkap; penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Perikanan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada lampiran.

2.2 Sumber Daya Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan

Peran sektor pangan dan perikanan di Kabupaten Bireuen cukup strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan masyarakat secara umum, baik ditinjau dari perspektif ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang menandalkan mata pencaharian dan kehidupannya dari sektor pangan, kelautan dan perikanan, serta semakin meningkatnya apresiasi masyarakat untuk mengkonsumsi produk pangan berbahan baku ikan. Di samping itu, sektor pangan juga

berperan penting dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan pengembangan dan keamanan pangan melalui pendampingan dan pembinaan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia di bidang pangan.

Potensi sumberdaya pangan, kelautan dan perikanan di Kabupaten Bireuen, cukup melimpah dan mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan baik aspek hulu sampai ke hilir melalui usaha perikanan tangkap baik di perairan pantai maupun lepas pantai, usaha perikanan budidaya baik budidaya air tawar seperti kolam, sawah dan perairan umum, budidaya air payau seperti tambak dan budidaya ikan di laut seperti usaha keramba jaring apung, usaha pengolahan hasil perikanan dan usaha-usaha terkait lainnya.

Dalam upaya mencapai tujuan organisasi, penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas rutin dan pembangunan pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dan menentukan suksesnya pelaksanaan pekerjaan, baik pekerjaan rutin dan pembangunan pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen adalah ketersediaan sumber daya aparatur. Jumlah total pegawai di Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebanyak 77 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 50 orang dan non pegawai negeri sipil (Non PNS) sebanyak 27 orang.

Kondisi sumber daya aparatur pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel. 2.1 dan tabel. 2.

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S L T A	7
2.	Diploma	3
3.	S1	36
4.	S2	4
J u m l a h		50

Tabel 2.2

Kondisi Pegawai Menurut Urutan Kepangkatan dan Pegawai Non PNS Tahun 2021

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	10
3.	Golongan III	33
4.	Golongan IV	7
5.	Kontrak	27
6.	Bakti	2
	J u m l a h	77

Tabel 2.3

Kondisi Pegawai Menurut Eselonering Tahun 2021

No	Eselonering	Jumlah (Orang)
1.	Eselon I	-
2.	Eselon II.b	1
3.	Eselon III.a	1
4.	Eselon III.b	4
5.	EselonIV.a	9
	Eselon IV.b	2
6.	Non Esolon	33
7.	Kontrak	27
8.	Bakti	2
	J u m l a h	77

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan. Secara umum kinerja pelayanan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen terdiri dari 2 (dua) urusan yaitu : 1) Urusan Ketahanan Pangan; dan 2) Urusan Kelautan dan Perikanan.

2.3.1 Urusan Ketahanan Pangan

Perwujudan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian pangan, dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan di perdesaan. Untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan

menjamin agar setiap rumah tangga dapat mengakses pangan sesuai kebutuhannya, merupakan sasaran utama dalam pembangunan ketahanan pangan daerah Kabupaten Bireuen, yang akan terakumulasi pada pembangunan ketahanan pangan nasional.

2.3.1.1 Potensi Ketersediaan Pangan

Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya.

Dilihat dari hasil produksi padi secara keseluruhan, Kabupaten Bireuen tergolong daerah surplus beras. Jumlah produksi padi/ gabah di Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 mencapai 176.135 ton (setara dengan 101.161,49 ton beras), dengan jumlah kebutuhan konsumsi beras pertahun 101.336.259,60 ton/tahun (Jumlah Jiwa 436.418, Konsumsi beras Kg/Jiwa/Thn = 232,2 Kg). Sekalipun Kabupaten Bireuen termasuk dalam daerah yang surplus pangan, namun kabupaten ini belum tahan pangan, karena setiap panen raya produksinya langsung dipasarkan keluar daerah, untuk ini perlu penanganan serius dari semua pihak.

Tabel. 2.3
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 s/d 2021

Elemen	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Ketersediaan Pangan Utama Besar :					
- Produksi Gabah (Ton)	224.510,00	261.812,00	252.927,00	188.285,87	176.135,00
- Ketersediaan Beras (Ton)	125,626.80	151382.84	146.245,43	112.416,18	104.865,82
- Jumlah Penduduk (Jiwa)	443.627,00	461.726,00	471.635,00	436.554,00	436.418,00
- Konsumsi Beras (Kg/Jiwa/Tahun)	139	114	114	232,2	232,2
- Total Konsumsi Beras (Kg/Jiwa/Tahun)	61.664.153	52.636.764	53.766.390	104.350,57	104.130,18
- Dikonversi ke Ton	61.664,15	52.636,76	53.766,39	101.367,84	101.336,26

- Surplus/ Cadangan Pangan (ton)	460.608,41	94.872,02	88.731,50	8.065,61	735,64
----------------------------------	------------	-----------	-----------	----------	--------

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa konsumsi beras di Kabupaten Bireuen cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bertambahnya jumlah permintaan atau konsumsi beras seiring dengan bertambah banyaknya jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya tingkat kenaikan atas jumlah permintaan atau konsumsi beras sehingga masih diperlukan pengawasan maupun penanganan dan ketersediaan cadangan pangan yang mencukupi atas penyediaan jumlah beras.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui kemampuan masyarakat Kabupaten Bireuen untuk memiliki kebutuhan pangan sebagai kebutuhan dasarnya dengan menghitung rata-rata ketersediaan pangan utama di Kabupaten Bireuen dari tahun 2017 s/d 2021 adalah 27,58%.

2.3.1.2 Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Pangan dan gizi terkait sangat erat dengan upaya peningkatan sumberdaya manusia, dimana dalam hal ini kecukupan energi dan protein dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kondisi gizi masyarakat. Penggunaan nilai kalori (energi) dan nilai protein sudah cukup untuk menggambarkan kecukupan pangan rumah tangga. Namun demikian, bukan hanya jumlahnya saja yang harus mencukupi, tetapi keanekaragaman pangan sumber energi yang dikonsumsi tidak kalah juga pentingnya. Secara umum pola pangan yang baik adalah bila perbandingan komposisi energi dari karbohidrat, protein dan lemak adalah 50-65% : 10-20% : 20-30%.

Tingkat ketersediaan energi perkapita di Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 adalah 2.289 K.kal dengan angka kecukupan gizinya 97,4% dan ketersediaan proteinnya 61,6 gram perkapita perhari. Nilai konsumsi Kabupaten Bireuen masih dibawah standar nasional (Rekomendasi Kemenkes), yaitu untuk energi 2.400 kalori perkapita per hari dan protein 63 gram per kapita perhari. Untuk itu masih diperlukan program dan kegiatan yang menunjang untuk meningkatkan tingkat Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita pada masyarakat.

2.3.2 Urusan Kelautan dan Perikanan

2.3.2.1 Perikanan Budidaya

Potensi sumberdaya perikanan budidaya di Kabupaten Bireuen terdiri dari budidaya air payau, budidaya air tawar dan budidaya di laut. Untuk Budidaya Air Payau Kabupaten Bireuen memiliki tambak seluas 4.945 Ha yang dimanfaatkan untuk usaha budidaya Udang Windu, Udang Vannamei, Ikan Bandeng, Ikan Kerapu, Ikan Kakap, Ikan Nila dan komoditas lainnya.

Untuk pengairan tambak tersebut didukung dengan saluran tambak sepanjang 313,67 Km yang terdiri dari saluran primer, sekunder, tertier dan kuarter. Selain itu terdapat potensi budidaya ikan air tawar seluas 2.500 ha berupa kolam ikan, sawah (mina padi), danau, sungai dan rawa. Sedangkan potensi budidaya ikan di laut seluas 1.400 ha belum dimanfaatkan. Hal ini diperlukan sinergisitas untuk terlaksananya pemanfaatan sumberdaya tersebut.

Komoditas unggulan perikanan budidaya Kabupaten Bireuen adalah Udang Windu, Ikan Bandeng dan Ikan Kerapu. Selain komoditi unggulan terdapat komoditi lainnya yaitu Udang Vannamei, Ikan Nila, Ikan Kakap, Ikan Lele, Ikan Mas, Ikan Gurami dan berbagai jenis ikan air tawar, masih terus dibudidaya dan dikembangkan untuk peningkatan Produksi perikanan budidaya. Data Keragaman Perikanan Budidaya Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel 2.5 dan tabel 2.6

Tabel 2.5
Data Keragaman Perikanan Budidaya
Kabupaten Bireuen Tahun 2017 s/d 2021

Tahun	Luas Lahan Budidaya Perikanan (Ha)	Luas Tambak (Ha)	Jumlah Petani Tambak (Orang)	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	Luas Kolam (Ha)	Jumlah Petani Kolam (Orang)	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
2017	5.049	4.945	4.897	114	134	519	11.727,50	268.761.200.000
2018	5.087	5.000	5.679	120	150	611	11.847,90	326.298.000.000
2019	5.095	4.945	5.679	120	150	611	12.386,20	365.724.500.000
2020	5.095	4.945,60	4.861	124	150	674	12.581,25	373.463.800.000
2021	5.095	4.945,60	4.861	228	150	674	13.073,75	392.190.000.000

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2022

Tabel 2.6
Data Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditi Kab. Bireuen Tahun 2017 s/d 2021

No	Komoditas	Produksi (Ton)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Bandeng	6.410,50	6.228,00	6.235,00	6.184,00	6.184,00
2	Udang Windu	1.113,00	938,00	956,00	993,00	1.042,65
3	Udang Vaname	2.260,00	2.997,50	3.390,00	3.520,00	3.872
4	Kerapu	713,00	320,00	329,00	343,00	343,00
5	Nila Tambak	872,50	980,00	1.012,00	1.035,00	1.086,75
6	Nila Air Tawar	97,00	100,80	145,60	175,00	183,75
7	Lele	185,50	234,00	286,00	297,25	326,98
8	Mas	39,00	93,20	29,40	31,00	31,26
9	Gurame	37,00	6,00	2,80	3,00	3,00

	Total	11.727,50	11.847,90	12.286,20	12.581,25	13.073,75
--	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.35/KEPMEN-KP/2013 Tahun 2013 Kabupaten Bireuen ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan berbasis Perikanan Budidaya. Pusat minapolitan (minapolis) di Kecamatan Jangka dan kawasan penyangga (hinterland) Kecamatan : Gandapura, Peusangan, Kuala dan Jeumpa dengan wilayah cakupan 5 kecamatan dan 59 desa. Tujuan minapolitan adalah untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk kelautan dan perikanan, meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan pemasar ikan serta mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Komoditas unggulan kawasan minapolitan Kabupaten Bireuen adalah Udang Windu, Ikan Bandeng dan Ikan Kerapu.. Data produksi komoditas unggulan kawasan minapolitan dapat dilihat pada table 2.7.

Tabel 2.7
Data Produksi Komoditas Unggulan Perikanan
Di Kawasan Minapolitan Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

Komoditas	Produksi (Ton)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bandeng	6.410,50	6.228	6.235	6.184,00	6.184,00
Udang	2.260,00	2.997,50	3.390	3.520,00	4.914,65
Kerapu	713	320	329,80	343,00	343,00
Total	9.383,50	9.545,50	9.954,80	10.047,00	11.441,65

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2022

Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bireuen sudah berjalan dengan baik namun masih dihadapkan dengan masalah belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan sehingga menghambat upaya-upaya peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas komoditas perikanan. Hal ini dapat dilihat dilapangan khususnya di kawasan minapolitan masih banyak sarana dan prasarana yang belum memadai seperti kondisi jaringan irigasi (saluran tambak), jalan produksi tambak, jembatan penghubung areal tambak, kondisi kuala/muara, kondisi PPI dan TPI yang belum optimal, kondisi armada perikanan yang sebagian besar berukuran kecil dan alat penangkapan ikan yang masih tradisional dan prasarana kelautan dan perikanan lainnya yang masih memerlukan pengembangan dan perbaikan. Kedepan Pengembangan Kawasan Minapolitan ini perlu lebih ditingkatkan untuk mendukung percepatan pencapaian produksi, produktivitas dan kualitas

komoditas perikanan serta pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan pemasar ikan sehingga kawasan minapolitan mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3.2.2 Perikanan Tangkap

Potensi sumber daya kelautan (perikanan tangkap) yang terkandung di wilayah perairan Kabupaten Bireuen dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) memberikan konsekuensi kepada rakyat untuk mendayagunakan potensi sumber daya alam tersebut secara bijaksana, selektif dan bertanggung jawab agar keberlanjutan dan kelestariannya tetap terjaga.

Kabupaten Bireuen memiliki panjang garis pantai \pm 68 Km dan luas perairan laut territorial diperkirakan mencapai 1.511 Km² dan perairan laut ZEEI seluas 25.187 Km² yang membentang dari arah timur ke arah barat dengan posisi laut berada antara Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Pidie Jaya dan termasuk dalam kawasan Selat Malaka.

Apabila dilihat secara faktual perairan laut Kabupaten Bireuen relative kecil jika dibandingkan dengan kabupaten–kabupaten lain di Provinsi Aceh , Namun perlu diingat bahwa satu hal yang sangat menguntungkan dimana potensi laut Kabupaten Bireuen kaya dengan sumber daya ikan dan sumber daya laut lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi lestari sumber daya ikan di Kabupaten Bireuen mencapai 34.650 ton per tahun, yang terdiri dari jenis ikan pelagis dan demersal serta non ikan dan biota laut lainnya. Sedangkan pemanfaatannya baru sekitar 12.982,68 ton/tahun atau 38.50 % dari potensi yang tersedia.

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Bireuen sangat menguntungkan sebagai kawasan perikanan tangkap karena perairan laut Kabupaten Bireuen merupakan jalur migrasi ikan dari lautan India ke laut Cina dan sebaliknya dimana arus migrasi ikan tersebut terjadi antara bulan Februari – April dan Agustus – Oktober setiap tahun. Hal ini sangat mendukung kawasan perairan laut Kabupaten Bireuen sebagai fishing ground yang produktif bagi armada kapal/boat penangkapan ikan.

Disamping sumberdaya hayati ikan dan non ikan di perairan laut Kabupaten Bireuen juga terkandung kekayaan lain berupa bahan tambang seperti ; pasir hitam , pasir laut, batu karang dan cadangan migas dimana bahan galian dan bahan tambang tersebut sampai saat ini belum pernah dieksplorasi. Keragaman Perikanan Tangkap dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8
Keragaman Perikanan Tangkap Kabupaten Bireuen

Tahun	Jumlah Nelayan (Orang)	Jumlah kelompok Nelayan (Klp)	Jumlah Perahu (Unit)		Jumlah Alat Tangkap (Unit)	Jumlah TPI (Unit)	Jumlah PPI (Unit)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
			Tanpa Motor	Motor				
2017	7.412	82	210	1.103	1.593	20	2	12.049,50
2018	7.616	82	197	1.160	1.854	20	2	11.600,00
2019	7.614	85	157	1.285	1.947	22	2	12.800,00
2020	7.614	85	148	1.285	1.947	22	2	13.140,14
2021	7.614	89	135	1.453	1.997	25	2	12.982,68

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2022

2.3.2.3 Konsumsi Ikan

Untuk meningkatkan konsumsi ikan oleh masyarakat Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang merupakan gerakan nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) ini rutin digelar di setiap tahun yang dimotori oleh Ibu Bupati Bireuen. Gerakan ini sangat perlu disosialisasikan dan diaplikasikan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan tingkat konsumsi ikan dalam rangka memenuhi kecukupan protein hewani asal ikan

Tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia rata-rata baru mencapai 37,93Kg/Kapita/Tahun pada tahun 2017. Dan meningkat menjadi 40,95Kg/Kapita/Tahun pada tahun 2021. Sedangkan tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Bireuen rata-rata terjadi peningkatan 3,5 % per tahun selama lima tahun terakhir. Data konsumsi ikan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017– 2021 dapat dilihat pada tabel 2.9

Tabel 2.9
Konsumsi Ikan Perkapita/Tahundi Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)	37,93	39,27	39,35	40,12	40,95

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2022

2.3.2.4 Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan digunakan untuk melihat berapa persen jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah terhadap jumlah kelompok nelayan

yang ada setiap tahunnya. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah dibagi dengan jumlah kelompok nelayan dikali 100%. Data cakupan bina kelompok nelayan Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10
Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Kelompok Pembudidaya Ikan
Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kelompok Nelayan	81	82	85	85	89
Kelompok Pembudidaya Ikan	114	120	120	124	228

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2022

Jumlah cakupan bina kelompok 3 tahun terakhir terjadi kecenderungan menurun baik cakupan bina kelompok nelayan maupun cakupan bina kelompok pembudidaya ikan, begitu juga total cakupan bina kelompok. Tren penurunan ini disebabkan karena kurangnya anggaran pemerintah sehingga sedikit sekali bantuan yang diberikan kepada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.

Untuk melihat kinerja kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya ikan dapat dilihat dari sisi produksi perikanan kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya ikan. Produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Bireuen mengalami peningkatan pada 4 tahun terakhir yang peningkatan yaitu rata-rata sebesar 0,9 % per tahun. Namun persentasenya menurun dari 30,24 % pada tahun 2017 menurun menjadi 27,79 % pada tahun 2021. Sedangkan persentase produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir dari 49,78% pada tahun 2017 naik menjadi 70,15% pada tahun 2021. Untuk mengoptimalkan kelompok nelayan maka masih diperlukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi terhadap kelompok nelayan.

Tabel 2.11
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	12.049,50	11.600,00	12.800,00	13.140,14	12.982,68
Produksi Kelompok Nelayan (Ton)	6.264	6.343	6.347	6.347	6.130
Persentase Produksi Kelompok Nelayan	29,25	28,07	27,79	27,79	26.21
Produksi Kelompok Pembudidaya Ikan (Ton)	11.727,50	11.847,90	12.386,20	12.386,20	13.073,75

Persentase Produksi Kelompok Pembudidaya Ikan	49,78	51,17	51,32	51,62	70,15
---	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan, 2022

Indikator ini menunjukkan trend yang positif walaupun tidak berbeda jauh setiap tahunnya, artinya bahwa setiap tahun produksi ikan kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya ikan masih dapat ditingkatkan walau agak melambat. Untuk ini masih perlu adanya peningkatan pendampingan, pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung upaya peningkatan produksi dan produktifitas perikanan.

2.3.2.5 Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah nilai rasio dari besarnya indeks yang diterima nelayan / pembudidaya ikan (It) terhadap indeks yang dikeluarkan nelayan / pembudidaya ikan (Ib). Nilai NTN dan NTPi merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, karena NTN dan NTPi merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan nelayan / pembudidaya ikan.

Besaran Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Bireuen tahun 2017 sebesar 101,42 dan meningkat menjadi 104,87 pada tahun 2021 dengan peningkatan rata-rata 4,45% per tahun. Sedangkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Kabupaten Bireuen pada tahun 2017 sebesar 100,90 dan meningkat menjadi 106,13 pada tahun 2021 dengan peningkatan rata-rata 0,22% pertahun. Nilai NTN dan NTPi Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel.

Tabel. 2.12
Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,42	101,85	102,12	104,25	104,87
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	100,90	101,36	101,50	105,85	106,13

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bireuen

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%			
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%			
3	Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pengamanan Sumberdaya Kelautan				-	-	100%	-	-	-	-				-	-			
4	Meningkatnya Disiplin Aparatur				-	-	-	100%	100%	-	-				-	-			
5	Meningkatnya Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Mritim Kepada Masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%			

6	Meningkatnya Pengembangan Perikanan Budidaya				95%	95%	100%	100%	100%	95%	95%				100%	100%			
7	Meningkatnya Pengembangan Perikanan Tangkap				95%	95%	100%	100%	100%	95%	95%				100%	100%			
8	Peningkatan Sistem Penyuluh Perikanan				100%	100%	100%	-	-	100%	100%				100%	100%			
9	Peningkatan Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%			
10	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Perikanan				100%	100%	100%	-	-	100%	100%				100%	100%			
11	Peningkatan Pengembangan Kawasan Minapolitan				-	100%	-	-	-	-	100%				100%	-			
12	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Pengolah Ikan				-	100%	-	-	-	-	100%				100%	-			
13	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan				-	-	-	100%	100%	-	-				-	-			
14	Terpenuhinya pangan dan gizi keluarga petani				-	-	-	-	100%	-	-				-	-			
15	Meningkatnya peran kelembagaan petani di pedesaan				-	-	-	-	100%	-	-				-	-			

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bireuen

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan					Rata-rata	
	ke-					Tahun ke-					Anggaran Tahun ke-					Pertumbuhan	
***)	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(6)	(5)	(6)	(6)	(6)	(11)	(10)	(11)	(11)	(11)	(16)	(15)	(16)	(16)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	174,000,000	324,000,000	174,000,000	174,000,000	60,000,000	174,000,000	324,000,000	174,000,000	174,000,000	60,000,000	100%	100%	100%	100%	100%	26%	68%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	174,000,000	324,000,000	174,000,000	174,000,000	60,000,000	174,000,000	324,000,000	174,000,000	174,000,000	60,000,000	100%	100%	100%	100%	100%	26%	68%
- Hasil Retribusi Daerah	174,000,000	324,000,000	174,000,000	174,000,000	60,000,000	174,000,000	324,000,000	174,000,000	174,000,000	60,000,000	100%	100%	100%	100%	100%	26%	68%
- Lain-Lain PAD yang sah																	
- Sumbangan pihak ketiga																	
BELANJA DAERAH	30,994,544,144	7,071,677,258	14,190,908,438	14,018,732,050	13,521,199,626	30,140,861,877	7.071.677.258	14,140,861,877	12,216,230,559	12,216,230,559	97%	87%	97%	97%	97%	38%	40%
Belanja Tidak Langsung	5,512,124,185	4,319,227,258	4,696,056,000	4,344,242,000	4,344,242,000	5,257,434,992	4.319.227.258	5,257,434,992	3,977,000,692	3,977,000,692	95%	98%	95%	95%	95%	24%	24%
Belanja Pegawai	5,512,124,185		4,686,056,000	4,344,242,000	4,243,342,498	5,257,434,992	469.200.000	5,257,434,992	3,977,000,692	3,977,000,692	95%	98%	95%	95%	95%	24%	24%
Belanja Langsung	25,482,419,959	13,331,392,548	9,494,852,438	9,647,490,050	9,647,490,050	24,883,426,885	11,200,272,108	24,883,426,885	8,239,229,867	8,239,229,867	98%	84%	98%	98%	98%	43%	46%
Belanja Pegawai	483,950,000	356,650,000	384,850,000	382,800,000	4,243,342,498	483,660,000	469.200.000	483,660,000	377,250,000	377,250,000	100%	100%	100%	100%	100%	28%	22%
Belanja Barang dan Jasa	7,437,084,959	4,471,366,526	4,861,802,000	8,975,326,930	3,711,561,116	7,401,194,385	2.252.560.000	7,401,194,385	7,551,029,867	7,551,029,867	100%	79%	100%	100%	100%	22%	27%
BELANJA MODAL	17,561,385,000	8,503,376,022	4,468,200,438	316,363,120	858,027,985	16,998,572,500	30.890.000	16,998,572,500	310,950,000	310,950,000	97%	86%	97%	97%	97%	70%	72%

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dari Tahun 2017-2021 menunjukkan fluktuatif terutama didalam realisasi keuangan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa realisasi paling tinggi pada Tahun 2017. Fluktuasi target dan capaian realisasi anggaran tersebut terjadi karena terjadi ketidakefektifan didalam realisasi keuangan yang disebabkan karena masih terdapatnya efisiensi anggaran akibat dari tidak terlaksananya sebagian sub kegiatan. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut didalam mekanisme penganggaran untuk dapat disusun solusi optimasi pelaksanaan anggaran dan belanja.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

Strategi kekuatan – peluang (Strategis S.O) ini adalah upaya perencanaan yang memanfaatkan unsur kekuatan yang dimiliki untuk menangkap peluang yang ada. Adapun strategi kekuatan – peluang (Strategis S.O) sebagai berikut :

- 1) Pengembangan sentra produksi pangan, kelautan dan perikanan secara terintegrasi dan terpadu;
- 2) Menciptakan peluang usaha dan investasi dengan pelayanan, promosi dan mempermudah persyaratan kepada investorbidang pangan, kelautan dan perikanan;
- 3) Peningkatan taraf pendidikan, kemampuan dan ketrampilan formal dan non formal bagi masyarakat pangan, kelautan dan perikanan;
- 4) Pengembangan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung pengembangan usaha pangan, kelautan dan perikanan;
- 5) Pemberdayaan kemandirian usaha dan peningkatan taraf hidup masyarakat tani-nelayan melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaannya;
- 6) Penguatan aksespermodalan bagi usaha pangan, kelautan dan perikanan;
- 7) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pangan, kelautan dan perikanan secara bijaksana, terpadu dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestariannya dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat berbasis sumberdaya lokal;
- 8) Menekan pencurian ikan (ilegal fishing)dengan sistem Monitoring Control and Survelence (MCS) dan sistem pengawasan masyarakat.

5.1.2. Strategi Kekuatan dan Ancaman (Strategi S.T)

Strategi kekuatan dan ancaman (Strategi S.T) adalah upaya perencanaan yang memanfaatkan unsur – unsur kekuatan yang dimiliki untuk memperkecil dan menghilangkan ancaman yang akan dihadapi. Adapun Strategi kekuatan dan ancaman (Strategi S.T) sebagai berikut :

- 1) Penyusunan ketentuan tata ruang pengelolaan, pemanfaatan serta pemasaran komoditas pangan dan hasil perikanan;
- 2) Penyusunan masterplan, tata ruang wilayah dan action plan pembangunan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan secara terintegrasi dan terpadu;
- 3) Pengembangan akses informasi potensi pangan, kelautan dan perikanan melalui system jaringan online;
- 4) Pengembangan pola pengelolaan dan pengawasan wilayah / kawasan pangan, kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan hubungan lintas sektoral;
- 5) Pemberdayaan sistem pengelolaan, pengawasan dan perlindungan lingkungan hulu, pesisir, dan hilir dengan melibatkan peran serta stakeholders terkait secara aktif dan berkelanjutan;
- 6) Penerapan manajemen penanganan mutu terpadu dan sertifikasi produk pangan dan hasil perikanan.

5.1.3. Strategi Kelemahan dan Peluang (Strategi W.O)

Strategi kelemahan dan peluang (Strategi W.O) disusun dalam upaya menyusun perencanaan untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki guna menangkap peluang yang ada. Adapun strategi kelemahan dan peluang (Strategi W.O) sebagai berikut :

- 1) Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana ketahanan pangan, kelautan dan perikanan dalam upaya peningkatan pelayanan publik;
- 2) Peningkatan manajerial dan pemberdayaan sumber daya manusia ketahanan pangan, kelautan dan perikanan melalui pendidikan formal, informal dan studi banding;
- 3) Menciptakan jaringan dan hubungan lintas sektoral bidang investasi dan promosi pengolahan dan pemasaran produk pangan dan hasil perikanan;
- 4) Menciptakan peran kemitraan usaha dengan mengikuti sertakan stakeholders ketahanan pangan, kelautan dan perikanan;
- 5) Menciptakan hubungan lintas sektoral bidang pengawasan lingkungan dan wilayah perairan dan eksploitasi sumberdaya pangan, kelautan dan perikanan serta penanganan bencana;

5.1.4.Strategi Kelemahan dan Ancaman (Strategi W.T)

Strategi Kelemahan dan Ancaman (Strategi W.T) merupakan strategi dalam upaya menyusun perencanaan untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang kemungkinan akan datang. Adapun strategi kelemahan dan ancaman (Strategi W.T) yaitu sebagai berikut :

- 1) Peningkatan keterampilan aparaturnya dalam penerapan teknologi informasi melalui pelatihan teknis pengelolaan sarana dan prasarana penanganan produk pangan dan hasil perikanan;
- 2) Peningkatan infrastruktur pendukung akses distribusi dan pemasaran produk pangan dan hasil perikanan;
- 3) Menciptakan hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat pangan dan perikanan dalam menciptakan pola pengelolaan, pengendalian dan pengawasan swadaya;
- 4) Meningkatkan peran kelembagaan adat, dalam penegakan dan pengawasan sumberdaya pangan, kelautan dan perikanan;
- 5) Peningkatan keterpaduan dan koordinasi, wewenang antar instansi terkait dan kelembagaan swadaya masyarakat dan lembaga adat;
- 6) Mengembangkan operasi pengamanan laut dan pesisir secara terpadu dengan keterlibatan lembaga adat dan masyarakat;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang timbul dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, sebagai berikut :

3.1.1 Permasalahanbidang Ketahanan Pangan

1. Belum mantapnya ketahanan pangan daerah;
2. Kedaulatan dan kemandirian pangan daerah masih rentan;
3. Belum optimalnya sistem distribusi dan cadangan pangan masyarakat;
4. Masih adanya daerah rawan pangan dan belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan;
5. Masih rendahnya akses pangan masyarakat terutama masyarakat pedesaan;
6. Masih rendahnya kualitas produk pangan seperti gabah, beras, ikan dll;
7. Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan dan keanekaragaman pangan
8. Masih belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani disaat panen raya;
9. Masih rendahnya mutu dan keamanan pangan;
10. Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk pangan segar
11. Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung ketahanan pangan;
12. Terjadinya alih fungsi lahan pangan ke sub sektor lain;
13. Masih rendahnya kapasitas SDM Kelompok Afinitas Lembaga Pangan Masyarakat yang diberdayakan pada daerah rawan pangan.
14. Belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan teknologi spesifik lokasi, karena hambatan infrastruktur pertanian.
15. Belum optimalnya Kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat maupun Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.

16. Cadangan Pangan hidup (lahan pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan) pengelolaannya yang belum optimal.
17. Belum terwujudnya penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi gizi masyarakat
18. Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal
19. Pola Konsumsi pangan masih terdapat ketimpangan akibat tingginya konsumsi beras serta rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, sayur-sayuran dan buah-buahan
20. Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
21. Belum meningkatnya pengolahan aneka produk pangan berbasis bahan baku pangan lokal;
22. Belum optimalnya pengawasan dan keamanan pangan segar
23. Belum optimalnya tata kelola .

3.1.2 Permasalahan bidang Perikanan

1. Masih rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan);
2. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya kelautan sehingga produksi dan produktivitas perikanan tangkap masih rendah;
3. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya;
4. Belum optimalnya perkembangan kawasan minapaolitan Kabupaten Bireuen;
5. Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kelautan dan perikanan;
6. Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan;
7. Masih rendahnya tingkat penerapan teknologi perikanan;
8. Tingginya harga sarana produksi perikanan;
9. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan SDM kelautan dan perikanan;
10. Masih tingginya wabah serangan penyakit ikan/udang;
11. Masih rendahnya kualitas benih ikan/udang;
12. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan;
13. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

3.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tata ruang wilayah Ketahanan Pangan Perikanan meliputi pengelolaan zonasi kawasan Pangan, perikanan darat dan laut serta kawasan sarana dan prasarana perikanan. Arahan peraturan terhadap zonasi-zonasi kawasan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

(1) Arahan peraturan zonasi kawasan perikanan darat meliputi:

- a. Pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik teknis, biologi, ekologi dan daya dukung lingkungan.
- b. Pelestarian jenis ikan endemik kabupaten Bireuen.
- c. Pengembangan jenis ikan dari luar daerah dibawah izin dan pengawasan yang ketat dari pemerintah;
- d. Pengendalian secara ketat terhadap aktivitas yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan sumber daya ikan;
- e. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk permukiman nelayan/petambak dengan kepadatan rendah yang didukung oleh prasarana dan fasilitas penunjangnya; dan
- f. Pelarangan kegiatan yang dapat merubah alih fungsi ekosistem bakau, vegetasi pantai dan tempat perkembangan biota laut.

(2) Arahan peraturan zonasi kawasan perikanan laut meliputi:

- a. Pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik teknis, biologi, ekologi dan daya dukung lingkungan.
- b. Pengendalian secara ketat terhadap aktivitas yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan sumber daya ikan.
- c. Pelarangan alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan dan menurunkan sumber daya ikan.
- d. Pengaturan perizinan kapal penangkapan ikan, wilayah tangkapan ikan, jenis alat tangkap dan rumpon.
- e. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya laut.

Arahan peraturan zonasi ruang sistem sarana dan prasarana perikanan meliputi :

- a. Pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik teknis perikanan, akses dan pengembangan wilayah, teknis laut/perairan, daya dukung lingkungan, sosial budaya dan ekonomi masyarakat, serta prospek dan akses pasar;
- b. pemanfaatan ruang dapat mendukung pengembangan industri pengolahan perikanan skala kecil dan menengah;
- c. pemanfaatan ruang untuk fasilitas pokok, fungsional, penunjang, fasilitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan ruang terbuka hijau; dan
- d. pelarangan terhadap kegiatan yang dapat merusak kualitas lingkungan.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

3.2.1 Isu Strategis Urusan Pangan

1. Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian
 - a. Kapasitas Produksi
 - 1) Belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan teknologi spesifik lokasi, karena hambatan infrastruktur pertanian.
 - 2) Petani umumnya mengelola usaha padi sawah berskala kecil (kurang dari 0,5 Ha) sehingga aksesibilitasnya terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi.
 - 3) Laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai, sedangkan pertumbuhan penduduk lebih tinggi
 - b. Pemantapan Cadangan Pangan
 - 1) Adanya kondisi iklim yang tidak menentu, sehingga sering terjadinya pergeseran penanaman, masa pemanenan yang sering berubah sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana banjir yang memerlukan sistim pencadangan pangan yang baik.
 - 2) Belum optimalnya sistim cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam.
 - 3) Belum optimalnya Kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat maupun Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.
 - 4) Cadangan Pangan hidup (lahan pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan) pengelolaannya yang belum optimal.
2. Peningkatan Kemudahan dan Kemampuan Akses Pangan
 - a. Kelancaran distribusi dan akses pangan

- 1) Terdapatnya golongan masyarakat yang sangat rendah dalam mengakses pangan yang sebagian besar terdapat dipedesaan
- 2) Pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah
- 3) Keterbatasan Lembaga Pemasaran daerah
- 4) Penimbunan komoditas pangan oleh spekulan

b. Penjaminan Stabilitas Harga Pangan

- 1) Masa panen yang tidak merata, sehingga harga rendah pada waktu musim panen.
- 2) Harga pangan dunia semakin tidak menentu yang serta untuk menjaminnya akses pangan masyarakat.

3.3.1 Konsumsi dan Keamanan Pangan

- 1) Belum terwujudnya penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi gizi masyarakat
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal
- 3) Pola Konsumsi pangan masih terdapat ketimpangan akibat tingginya konsumsi beras serta rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, sayur-sayuran dan buah-buahan
- 4) Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
- 5) Belum optimalnya pengolahan aneka produk pangan berbasis bahan baku pangan local;
- 6) Belum optimalnya pengawasan dan keamanan pangan segar.

3.3.2 Isu Strategis Urusan Perikanan

- 1) Permintaan produk perikanan dunia tinggi dan terus meningkat;
- 2) Pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya untuk akselerasi peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produk perikanan serta pendapatan masyarakat;
- 3) Kualitas, nilai tambah dan daya saing produk perikanan budidaya masih rendah dan masih bisa ditingkatkan;
- 4) Harga sarana produksi perikanan tinggi;
- 5) Teknologi perikanan terus berkembang dan penerapan teknologi perikanan di lapangan masih bisa ditingkatkan;
- 6) Pemberdayaan kapasitas kelembagaan dan SDM perikanan;
- 7) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan;
- 8) Menurunnya kualitas sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai.

Tujuan adalah apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahunan. Mengacu kepada Rencana Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Kabupaten Bireuen 2023-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatkan Ketahanan pangan
Sasaran Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan Perikanan
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri
Sasaran Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan Perikanan
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan

Secara Umum tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Memperkuat pelaksanaan syariah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat
Tujuan ini dapat dicapai dengan cara meningkatkan:
 - Peningkatan pemahaman aqidah dan akhlak serta penegakan syariat islam
 - Peningkatan manajemen dayah dan kemandirian dayah
 - Peningkatan pemahaman toleransi antar umat beragama
 - Penerapan budaya dan adat istiadat lokal
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel
Tujuan ini dapat dicapai dengan cara meningkatkan:
 - Penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan
 - Peningkatan kualitas pengawasan yang berbasis resiko
 - Pemenuhan Pelayanan Publik berbasis elektronik
 - Pembangunan data dan sistim pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan

Tujuan ini dapat dicapai dengan cara:

- Meningkatkan sarana dan prasarana layanan dasar sanitasi, air minum dan perumahan masyarakat
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan
- Pelaksanaan pelatihan dan ujian kompetensi/sertifikasi bagi tenaga teknis
- Membentuk dan memberdayakan forum penataan ruang
- Melaksanakan pembangunan infrastruktur publik/pelayanan publik
- Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung operasional layanan angkutan umum
- Penataan tanah milik Pemerintah Kabupaten

4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan ini dapat dicapai dengan cara:

- Penyediaan sarana dan prasarana sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan
- Meningkatkan kualitas dan perluasan jaringan irigasi
- Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh dan petani melalui pelatihan dan penyuluhan
- Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
- Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
- Mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah
- Pemanfaatan potensi wisata daerah
- Penguatan iklim investasi yang kondusif

5. Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing

Tujuan ini dapat dicapai dengan cara:

- Peningkatan pelayanan pendidikan formal dan informal
- Peningkatan sarana dan pelayanan kesehatan
- Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan
- Peningkatan peran serta pemuda dalam olah raga
- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- Peningkatan pemanfaatan dokumen penelitian dan inovasi untuk perencanaan pembangunan
6. Menurunkan Kesenjangan Pendapatan dan Kemiskinan
- Tujuan ini dapat dicapai dengan cara:
- Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
 - Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi
 - Peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - Peningkatan Diversifikasi Pangan
 - Penanganan dan Keamanan Rawan Pangan
 - Pengawasan terhadap Produk yang beredar
7. Menurunkan Angka Pengangguran
- Tujuan ini dapat dicapai dengan cara:
- Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja
8. Menurunkan Angka Pengangguran
- Tujuan ini dapat dicapai dengan cara:
- Memperkuat pendidikan politik masyarakat
 - Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik serta terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, maka sasaran Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen pada Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) adalah :

1. Meningkatnya Nilai-Nilai Syariat Islam dalam Tatanan Kehidupan Bermasyarakat
2. Meningkatnya mutu pendidikan keislaman
3. Meningkatnya kerukunan umat beragama
4. Meningkatnya tatanan budaya dan adat istiadat yang islami
5. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih serta bertanggungjawab
6. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas
7. Meningkatnya tatakelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik
8. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar

9. Meningkatnya pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan pola ruang dan struktur ruang
10. Terwujudnya pengembangan sistem pembangunan ekologis yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan
11. Meningkatkan Kapasitas daerah dalam penurunan resiko bencana
12. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi disektor pertanian, kehutanan dan perikanan
13. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan
14. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah
15. Mengembangkan potensi pariwisata daerah
16. Meningkatnya nilai investasi
17. Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat
18. Meningkatnya mutu dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat
19. Meningkatnya kualitas kepemudaan dan olahraga
20. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
21. Meningkatnya pengembangan inovasi daerah
22. Mengurangi angka kemiskinan
23. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat
24. Meningkatnya Ketahanan Pangan
25. Meningkatnya perlindungan masyarakat sebagai konsumen
26. Meningkatnya kesempatan kerja
27. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam berpolitik

Tabel 4.1

Rangkuman Tujuan dan sasaran Pembangunan Dinas pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026

NO	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Tujuan /Sasaran				
					2022	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Sasaran Kabupaten Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Katagori B	Katagori B	Katagori B	Katagori B	Katagori B	
1	Mewujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas (Non Urusan)	Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC Indeks	B Indeks	B Indeks	B Indeks	B Indeks	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai LKJIP	BB Indeks	BB Indeks	BB Indeks	BB Indeks	BB Indeks	
	Sasaran Kabupaten Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Tingkat Akuntabilitas Kinerja	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	Mewujudkan Pelayanan Publik Yang berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai LKJIP Perangkat Daerah		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

1				Cakupan layanan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	!00%
2				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah		8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen
3				Jumlah Bulan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
4				Jumlah Bulan layanan Administrasi Kepegawaian		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
5				Jumlah Bulan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		70n Paket	63 Paket	63 Paket	63 Paket
6				Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		2 unit	3 unit	2 unit	2 unit

				Pemerintah Daerah					
7				Jumlah bulan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		301 laporan	301 laporan	301 Laporan	301 Laporan
8				Jumlah Layanan Administrasi perkantoran		7 unit	7 unit	7 unit	7 unit
9	Meningkatkan Ketahanan Pangan			Pencapaian Skor Pola Pangan harapan		105%	105%	106%	106%
10				Jumlah Unit Penyediaan Insfrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan		10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
11				Jumlah Kelompok penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan		12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok

				kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan					
12				Jumlah Ton Cadangan Pangan Kabupaten Kota		100 Ton	100 Ton	100 Ton	100 Ton
13				Jumlah laporan pencapaian target Konsumsi pangan perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi (AKG)		15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan
14				Jumlah Dokumen Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
15				Jumlah laporan penanganan desa yang terindikasi rawan pangan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
16				Jumlah Dokumen Pengawasan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

				keamanan pangan segar					
17	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri			Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB		300 ton	350 ton	400 ton	450 ton
18		Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan Perikanan		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan		300 Ton	350 Ton	400 Ton	450 Ton
19				Jumlah Produksi Ikan Olahan		300 Ton	350Ton	400 Ton	450 Ton
20				Jumlah Dokumen penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil		22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen
21				Jumlah Unit usaha pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil		30 Pelaku usaha	30 Pelaku usaha	30 Pelaku usaha	30 Pelaku usaha
22				Jumlah pelaku usaha penyediaan dan penyaluran		30 pelaku usaha	30 pelaku usaha	30 pelaku usaha	30 pelaku usaha

				bahan baku industry pengolahan ikan					
23	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			Persentase Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB		14.000 Ton	14.500 Ton	15.000 Ton	15.500 Ton
24		Meningkatnya Produksi Perikanan		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan		80 persen	85 persen	90 persen	95 persen
				Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		13.500	14.000	14.500	15.000
				Jumlah unit penangkapan ikan diwilayah sungai Danau, waduk, Rawa dan genangan air lainnya		34 unit	34 unit	34 unit	34 unit
25				Jumlah orang pemberdayaan nelayan kecil		37 orang	37 orang	37 orang	37 orang
26				Jumlah rekomendasi penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi

				sampai dengan 10 GT diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya					
27				Jumlah rekomendasi penerbitan izin pengadaan kapal penangkapan ikan, dan kapal pengangkut ikan sampai dengan 10 GT diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
				Jumlah Rekomendasi pendaftaran kapal perikanan berukuran berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi disungai, danau, waduk,rawa dan Genangan air lainnya		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi

				Jumlah Produksi perikanan budidaya		14.000 Ton	14.500 Ton	15.000 Ton	15.500 Ton
				Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
				Jumlah kelompok pemberdayaan pembudidayaan ikan kecil		15 kelompok	15 kelompok	15 kelompok	15 kelompok
				Jumlah Unit pengelolaan pembudidayaan ikan		48 unit	48 unit	48 unit	48 unit
				Persentase pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan		60 persen	65 persen	70 persen	75 persen
				Jumlah Dokumen pengawasan sumberdaya perikanan diwilayah sungai, danau, waduk, Rawa dan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

				genangan airlainnya					
--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BIREUEN

5.1.Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan

5.1.1. Analisa Swot

Strategi kekuatan – peluang (Strategis S.O) ini adalah upaya perencanaan yang memanfaatkan unsur kekuatan yang dimiliki untuk menangkap peluang yang ada. Adapun strategi kekuatan – peluang (Strategis S.O) sebagai berikut :

1. Pengembangan sentra produksi pangan, kelautan dan perikanan secara terintegrasi dan terpadu;
2. Menciptakan peluang usaha dan investasi dengan pelayanan, promosi dan mempermudah persyaratan kepada investorbidang pangan, kelautan dan perikanan;
3. Peningkatan taraf pendidikan, kemampuan dan ketrampilan formal dan non formal bagi masyarakat pangan, kelautan dan perikanan;
4. Pengembangan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung pengembangan usaha pangan, kelautan dan perikanan;
5. Pemberdayaan kemandirian usaha dan peningkatan taraf hidup masyarakat tani-nelayan melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaannya;
6. Penguatan aksespermodalan bagi usaha pangan, kelautan dan perikanan;
7. Pengelolaan danpemanfaatan sumber daya pangan, kelautan dan perikanan secara bijaksana, terpadu dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestariannya dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat berbasis sumberdaya lokal;
8. Menekan pencurian ikan (ilegal fishing)dengan sistem Monitoring Control and Survelence (MCS) dan sistem pengawasan masyarakat.

5.1.2. Strategi Kekuatan dan Ancaman (Strategi S.T)

Strategi kekuatan dan ancaman (Strategi S.T) adalah upaya perencanaan yang memanfaatkan unsur – unsur kekuatan yang dimiliki untuk memperkecil dan menghilangkan ancaman yang akan dihadapi. Adapun Strategi kekuatan dan ancaman (Strategi S.T) sebagai berikut :

1. Penyusunan ketentuan tata ruang pengelolaan, pemanfaatan serta pemasaran komoditas pangan dan hasil perikanan;

2. Penyusunan masterplan, tata ruang wilayah dan action plan pembangunan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan secara terintegrasi dan terpadu;
3. Pengembangan akses informasi potensi pangan, kelautan dan perikanan melalui system jaringan online;
4. Pengembangan pola pengelolaan dan pengawasan wilayah / kawasan pangan, kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan hubungan lintas sektoral;
5. Pemberdayaan sistem pengelolaan, pengawasan dan perlindungan lingkungan hulu, pesisir, dan hilir dengan melibatkan peran serta stakeholders terkait secara aktif dan berkelanjutan;
6. Penerapan manajemen penanganan mutu terpadu dan sertifikasi produk pangan dan hasil perikanan.

5.1.3.Strategi Kelemahan dan Peluang (Strategi W.O)

Strategi kelemahan dan peluang (Strategi W.O) disusun dalam upaya menyusun perencanaan untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki guna menangkap peluang yang ada. Adapun strategi kelemahan dan peluang (Strategi W.O) sebagai berikut :

- 6) Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana ketahanan pangan, kelautan dan perikanan dalam upaya peningkatan pelayanan publik;
- 7) Peningkatan manajerial dan pemberdayaan sumber daya manusia ketahanan pangan, kelautan dan perikanan melalui pendidikan formal, informal dan studi banding;
- 8) Menciptakan jaringan dan hubungan lintas sektoral bidang investasi dan promosi pengolahan dan pemasaran produk pangan dan hasil perikanan;
- 9) Menciptakan peran kemitraan usaha dengan mengikuti sertakan stakeholders ketahanan pangan, kelautan dan perikanan;
- 10) Menciptakan hubungan lintas sektoral bidang pengawasan lingkungan dan wilayah perairan dan eksploitasi sumberdaya pangan, kelautan dan perikanan serta penanganan bencana;

5.1.4.Strategi Kelemahan dan Ancaman (Strategi W.T)

Strategi Kelemahan dan Ancaman (Strategi W.T) merupakan strategi dalam upaya menyusun perencanaan untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang kemungkinan akan datang. Adapun strategi kelemahan dan ancaman (Strategi W.T) yaitu sebagai berikut :

- 1) Peningkatan keterampilan aparaturnya dalam penerapan teknologi informasi melalui pelatihan teknis pengelolaan sarana dan prasarana penanganan produk pangan dan hasil perikanan;
- 2) Peningkatan infrastruktur pendukung akses distribusi dan pemasaran produk pangan dan hasil perikanan;
- 3) Menciptakan hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat pangan dan perikanan dalam menciptakan pola pengelolaan, pengendalian dan pengawasan swadaya;
- 4) Meningkatkan peran kelembagaan adat, dalam penegakan dan pengawasan sumberdaya pangan, kelautan dan perikanan;
- 5) Peningkatan keterpaduan dan koordinasi, wewenang antar instansi terkait dan kelembagaan swadaya masyarakat dan lembaga adat;
- 6) Mengembangkan operasi pengamanan laut dan pesisir secara terpadu dengan keterlibatan lembaga adat dan masyarakat;

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan Kabupaten Bireuen ini ditetapkan berdasarkan hasil analisa potensi dan kondisi daerah serta mencermati pelbagai dinamika yang berkembang dan kemajuan yang sedang dan kemungkinan akan dihadapi pada masa lima tahun mendatang. Disamping itu juga memperhatikan potensi sumberdaya pangan, kelautan dan perikanan yang tersedia baik sumberdaya alam (SDA) maupun sumberdaya manusia (SDM).

Arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan dilakukan dengan tiga pendekatan pokok, yaitu :

1. Pembangunan berbasis sumberdaya lokal (Local Resources Based Development)
Jenis sumberdaya pangan dan perikanan lokal setempat yang strategis dan mempunyai nilai ekonomis penting, perlu diketahui stock assessmentnya sehingga pemanfaatan sumberdayanya tidak melampaui daya dukung lingkungan;
2. Pembangunan berbasis komunitas masyarakat (Community Based Development)
Masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya pangan dan perikanan secara optimal, lestari dan berkelanjutan. Dalam community based development lebih diarahkan pada kegiatan dan kemampuan budidaya untuk mencegah terjadinya over exploited sumberdaya yang tersedia.
3. Pembangunan berbasis pasar (Market Based Development)

Pemanfaatan sumberdaya pangan dan perikanan dilakukan secara optimal, lestari dan berkelanjutan didasarkan pada kebutuhan pasar agar hasil produksi pangan dan perikanan dapat dipasarkan baik pasar lokal, regional, nasional maupun internasional melalui kerjasama dunia usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat serta peningkatan pendapatan asli daerah dan menghasilkan devisa.

Rangkuman Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023– 2026 dapat dilihat pada tabel.Tc.26

Tabel Tc.26			
Tujuan, Sasaran Strategi, Indikator dan Kebijakan			
Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah bidang ekonomi			
Tujuan	Sasaran	Indikator	Arah Kebijakan
Meningkatkan Ketahanan Pangan	Terjaganya Ketersediaan dan Keanekaragaman Pangan	Nilai Ketersediaan Pangan	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas kelembagaan pelaku usaha pangan masyarakat 2. Peningkatan Akses Pangan Masyarakat
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	1. Peningkatan kapasitas pemangku adat laot di Kabupaten Bireuen 2. Pemanfaatan SDA, SDM dan teknologi untuk meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana pendukung usaha kelautan dan perikanan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan
Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dan bertanggung jawab			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah	Tingkat Akuntabilitas kinerja	1. Pengembangan tata kelola administrasi pelayanan publik 2. Pengembangan Disiplin Aparatur

			3. Pengembangan sarana dan prasarana aparat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa atau modal.

Pada bab V ini diuraikan beberapa program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatifnya; yang kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai visi-misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen (RPK) Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Rencana program, kegiatan dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif.

6.1 Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 -2026 adalah merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
8. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
9. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

6.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran program ke dalam aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun kedepan (2023 – 2026) yang mendasari kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Jenis-jenis kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan dalam jangka 4 (empat) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

6.2.1 Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

1. Kegiatan:Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yaitu:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi kinerja perangkat daerah

2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yaitu:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN
- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
- Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

3. Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yaitu:

- Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
- Pengamanan barang milik daerah SKPD
- Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD
- Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian barang milik daerah SKPD

- Penatausahaan barang milik daerah SKPD
- Pemanfaatan barang milik daerah SKPD

4. Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah

Sub Kegiatan yaitu:

- Perencanaan pengelolaan restribusi daerah
- Pendataan dan pendaftaran objek restribusi daerah
- Penetapan wajib Restribusi daerah
- Pelaporan pengelolaan restribusi daerah

5. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

Sub Kegiatan yaitu:

- Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
- Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian
- Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai
- Pemulangan pegawai yang pension
- Pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas
- Pemindahan tugas ASN
- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

6. Administrasi Umum Perangkat daerah

Sub Kegiatan yaitu:

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan bahan/ material
- Fasilitasi kunjungan tamu
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- Penataan arsip dinamis pada SKPD
 - Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
- 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan yaitu:

- Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pengadaan alat besar
- Pengadaan alat angkut darat tak bermotor
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- Pengadaan aset tetap lainnya
- Pengadaan asset tak berwujud
- Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
- Pengadaan sarana dan prasaranan gedung kantor atau bangunan lainnya

8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan yaitu:

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yaitu:

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan perizinan alat besar
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan perizinan alat angkut darat tak bermotor
- Pemeliharaan mebel
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan aset tetap lainnya
- Pemeliharaan asset tak berwujud

- Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

6.2.1 Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yaitu :

1. **Kegiatan:** Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; (2.09.02.2.01)

Sub Kegiatan yaitu:

- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
- Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

6.2.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yaitu :

5. **Kegiatan:** Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;

Sub Kegiatan yaitu:

- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
- Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

6. **Kegiatan:** Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota; (2.09.03.2.02)

Sub Kegiatan yaitu:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintahan Kabupaten/Kota
 - Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
7. **Kegiatan:**Penentuan harga minimum Daerah untuk pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;(2.09.03.2.03)
- Sub Kegiatan yaitu:**
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pangan Pokok Lokal
8. **Kegiatan:**Pelaksanaan Pencapaian Target KonsumsiPangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;(2.09.03.2.03)
- Sub Kegiatan yaitu:**
- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita per Tahun.

6.2.3 Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Penanganan Kerawanan Pangan yaitu :

Kegiatan:Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
(2.09.04.2.01)

Sub Kegiatan yaitu:

- Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Kegiatan:Penanganan Kerawanan pangan Kewenangan Kabupaten/Kota;
(2.09.04.2.02)

Sub Kegiatan yaitu:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan PanganKabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran CadanganPangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota.

6.2.4Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Pengawasan Keamanan Pangan yaitu :

Kegiatan:Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota;
(2.09.04.2.01)

Sub Kegiatan yaitu:

- Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

- Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota
- Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten Kota
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

6.2.5 Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yaitu :

Kegiatan: Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Airlainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; (3.25.03.2.01)

Sub Kegiatan yaitu:

- Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan
- Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap
- Penjamin Ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap

Kegiatan: Pemberdayaan Nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota; (3.25.03.2.02)

Sub Kegiatan yaitu:

- Pengembangan kapasitas nelayan kecil
- Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil
- Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha

Kegiatan: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ; (3.25.03.2.03)

Sub Kegiatan yaitu:

- Penetapan Prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan (TPI)

Kegiatan: Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Samapai dengan 10 GT di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Airlainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ; (3.25.03.2.04)

Sub Kegiatan yaitu:

- Penetapan Persyaratan dan Prosedur penerbitan Tanda Daftar kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT;
- Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan berukuran Sampai dengan 10 GT;

Kegiatan: Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai dengan 10 GT yang beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Airlainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ; (3.25.03.2.06)

Sub Kegiatan yaitu:

- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Samapai dengan 10 GT;

- Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT

6.2.6 Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya yaitu :

Kegiatan:Penerbitan Izin Usaha Perikanan dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;(3.25.03.2.01)

Sub Kegiatan yaitu:

- Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi dan/atau manfaatnya atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan Intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga kerja asing
- Pelayanan penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau Manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan Intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga kerja asing.

Kegiatan:Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil; (3.25.03.2.01)

Sub Kegiatan yaitu:

- Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil.
- Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil.
- Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha.
- Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Kegiatan:Penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (3.25.04.2.03);

Sub Kegiatan yaitu:

- Penetapan dan persyaratan prosedur penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- Pelayanan penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. (3.25.04.2.04)

Sub Kegiatan Yaitu:

- Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
- Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
- Penjamin ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota.

- Pengelolaan Kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
- Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan didarat.
- Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan didarat.
- Perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan didarat.

6.2.7 Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

yaitu :

Kegiatan: Pengawasan Sumberdaya Perikanan di wilayah Sungai, Danau, waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota; (3.25.05.2.01)

Sub Kegiatan yaitu:

- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di wilayah Sungai, Danau, waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota
- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di wilayah Sungai, Danau, waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota

6.2.8 Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

yaitu :

Kegiatan: Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil ; (3.25.06.2.01)

Sub Kegiatan yaitu:

- Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil; (3.25.06.02)

Sub Kegiatan yaitu:

- Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.

Kegiatan: Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; (3.25.06.03)

Sub Kegiatan yaitu:

- Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel TC. 27 (dilampiran)

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kab. Bireuen Tahun Periode 2023 sd 2026

Kode Perangkat Daerah : 2.09.3.25.0.00.01.0000
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target		
1. MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN																	
TERJAGANYA KETERSEDIAAN DAN KEANEKARAGAMAN PANGAN																	
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN														
				Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	0 Persen	105 Persen	3.100.000.000,00	105 Persen	3.235.500.000,00	106 Persen	3.367.275.000,00	106 Persen	3.400.000.000,00	106 Persen	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan		
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
				Junlah Unit Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	10 Unit	3.100.000.000,00	10 Unit	3.235.500.000,00	10 Unit	3.367.275.000,00	10 Unit	3.400.000.000,00	40 Unit	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan		
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														

				Persentase KWT Aktif	0 Persen	75 Persen	1.365.000.000,00	77 Persen	1.395.750.000,00	79 Persen	1.480.537.500,00	81 Persen	1.569.564.375,00	81 Persen	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan													
				Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya sesuai Dengan Kebutuhan Daerah/Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan Harga Pangan	0 Kelompok	12 Kelompok	660.000.000,00	12 Kelompok	660.750.000,00	12 Kelompok	745.537.500,00	12 Kelompok	834.564.375,00	48 Kelompok	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota													
				Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	0 Ton	100 Ton	500.000.000,00	400 Ton	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan							
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi													
				Jumlah Laporan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi(AKG)	0 Laporan	15 Laporan	205.000.000,00	15 Laporan	235.000.000,00	15 Laporan	235.000.000,00	15 Laporan	235.000.000,00	60 Laporan	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN													

				Persentase Penanganan Desa yang Terindikasi Rawan Pangan	0 Porsen	13 Porsen	125.000.000,00	16 Porsen	125.000.000,00	19 Porsen	175.000.000,00	22 Porsen	175.000.000,00	22 Porsen	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan													
				Jumlah Dokumen Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	4 Dokumen	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota													
				Jumlah Laporan Penanganan Desa yang terindikasi rawan pangan	0 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	4 Laporan	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan							
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN													
				Persentase Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi di Kabupaten Bireuen	0 Porsen	88 Porsen	175.000.000,00	89 Porsen	183.750.000,00	90 Porsen	192.937.500,00	91 Porsen	202.584.375,00	91 Porsen	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota													
				Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan Pangan Segar	0 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	1 Dokumen	183.750.000,00	1 Dokumen	192.937.500,00	1 Dokumen	202.584.375,00	4 Dokumen	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
1. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN																
1. MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN																

		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	0 Ton	13500 Ton	1.595.000.000,00	14000 Ton	1.736.500.000,00	14500 Ton	1.848.325.000,00	15000 Ton	1.965.741.250,00	57000 Ton	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan			
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota														
			Jumlah Unit Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	0 Unit	34 Unit	1.255.000.000,00	34 Unit	1.356.500.000,00	34 Unit	1.468.325.000,00	34 Unit	1.585.741.250,00	136 Unit	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan			
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Pemberdayaan Nelayan Kecil	0 Orang	37 Orang	140.000.000,00	37 Orang	180.000.000,00	37 Orang	180.000.000,00	37 Orang	180.000.000,00	148 Orang	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan			
		3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	80.000.000,00	4 Rekomendasi	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan									
		3.25.03.2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota														

			Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	60.000.000,00	4 Rekomendasi	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan							
		3.25.03.2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
			Jumlah Rekomendasi Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	60.000.000,00	4 Rekomendasi	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan							
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA												
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	0 Ton	14000 Ton	2.165.000.000,00	14500 Ton	2.712.500.000,00	15000 Ton	3.988.125.000,00	15500 Ton	3.077.531.250,00	59000 Ton	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
		3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
			Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	15.000.000,00	1 Rekomendasi	20.000.000,00	1 Rekomendasi	40.000.000,00	1 Rekomendasi	45.000.000,00	4 Rekomendasi	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	

		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil												
			Jumlah Kelompok Pemberdayaan pembudidaya Ikan Kecil	0 Kelompok	15 Kelompok	200.000.000,00	15 Kelompok	250.000.000,00	15 Kelompok	300.000.000,00	15 Kelompok	350.000.000,00	60 Kelompok	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan												
			Jumlah Unit Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	0 Unit	48 Unit	1.950.000.000,00	48 Unit	2.442.500.000,00	48 Unit	3.648.125.000,00	48 Unit	2.682.531.250,00	192 Unit	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN												
			Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	0 Persen	60 Persen	100.000.000,00	65 Persen	100.000.000,00	70 Persen	100.000.000,00	75 Persen	100.000.000,00	75 Persen	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota												
			Jumlah Dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	4 Dokumen	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan							
1. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERDAGANGAN DAN INDUSTRI															
1. MENINGKATNYA USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN PERIKANAN															
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN												

			Jumlah Produksi Ikan Olahan	0 Ton	300 Ton	157.000.000,00	350 Ton	164.000.000,00	400 Ton	164.000.000,00	450 Ton	173.000.000,00	1500 Ton	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
1. MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS															
1. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH															
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
			Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Persen	100 Persen	5.125.660.167,00	100 Persen	5.213.621.387,00	100 Persen	5.283.268.307,00	100 Persen	5.405.038.772,00	100 Persen	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	16 Dokumen	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan							
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
			Jumlah bulan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Bulan	12 Bulan	4.270.000.000,00	12 Bulan	4.313.121.387,00	12 Bulan	4.372.768.307,00	12 Bulan	4.391.038.772,00	48 Bulan	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
			Jumlah bulan layanan administrasi kepegawaian	0 Bulan	12 Bulan	69.600.000,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	12 Bulan	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	

		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
			Jumlah bulan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Paket	70 Paket	272.500.000,00	63 Paket	262.500.000,00	63 Paket	262.500.000,00	63 Paket	262.500.000,00	259 Paket	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
			Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Unit	2 Unit	23.000.000,00	3 Unit	28.000.000,00	2 Unit	28.000.000,00	2 Unit	28.000.000,00	10 Unit	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
			Jumlah bulan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Bulan	12 Bulan	320.560.167,00	12 Bulan	350.000.000,00	12 Bulan	360.000.000,00	12 Bulan	463.500.000,00	48 Bulan	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
			Jumlah layanan administrasi perkantoran	0 Unit	7 Unit	150.000.000,00	7 Unit	240.000.000,00	7 Unit	240.000.000,00	7 Unit	240.000.000,00	28 Unit	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Umum

Pembangunan ketahanan pangan dan perikanan merupakan salah satu bagian integral dari pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen, sehingga keberhasilan dari pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan dukungan bagi keberhasilan pembangunan daerah. Keberhasilan Pembangunan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan dapat diukur dari seberapa besar capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

7.1.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan termasuk prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Kabupaten Bireuen 2023 - 2026 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta peningkatan akses pangan bagi masyarakat. Implementasi pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu upaya peningkatan ketersediaan pangan, penanganan daerah rawan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketahanan Pangan diukur berdasarkan besaran capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja bidang urusan ketahanan pangan meliputi ; Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Energi dan Protein, Stabilitas Harga Pangan, Jumlah Kawasan Mandiri Pangan, Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Jumlah Kelompok Kawasan Rumah Pangan Lestari, dan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

7.1.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan merupakan salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Kabupaten Bireuen 2023 – 2026. Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas perikanan, peningkatan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk perikanan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan.

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan diukur berdasarkan besaran capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja bidang urusan Kelautan dan Perikanan meliputi ; Total Produksi Perikanan, Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya, Konsumsi Ikan per Kapita, Cakupan Bina Kelompok Nelayandan Kelompok Pembudidaya Ikan, Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan dan. Rincian indikator kinerja pembangunan kelautan dan perikanan selengkapnya dapat dilihat pada tabel.6.1

7.2 Indikator Kinerja

Rincian indikator kinerja pembangunan Dinas pangan, Kelautan dan Perikanan dan perikanan dapat dilihat pada tabel. 7.2

NO	Indikator	Satuan	Target Awal	Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir RPD
			2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3		5	6	7	8	9
1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Indek	CC	B	B	B	B	B
2	Nilai LKJIP	Indek	B	B	B	B	B	B
3	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kelompok Wanita Tani (KWT) Aktif	Persen	17%	20%	25%	30%	35%	35%
5	Persentase Penanganan Desa yang Terindikasi rawan Pangan	Persen	9%	13%	16%	19%	22%	22%
6	Persentase Pangan Segar yang Aman dikonsumsi di Kabupaten Bireuen	Persen	87%	88%	89%	91%	95%	95%
7	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	TON	12.983	13.500	14.000	14.500	15.000	15.000
8	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	TON	13.074	14.000	14.500	15.000	15.000	15.000
9	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persen	0%	60%	65%	70%	75%	75%
10	Jumlah Produksi Ikan Olahan	TON	300	300	400	450	450	450

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 merupakan strategi perencanaan program kerja pengawasan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen berpedoman pada Rencana Strategis tahun 2023-2026. Dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja pengawasan pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun 2023-2026 belumlah sempurna karena masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2023-2026.

Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bireuen



